

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG INGATKAN: MANIPULASI HASIL PSU DIANCAM SANKSI BERAT**

**BANDAR LAMPUNG, 01 April 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap bentuk manipulasi terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pelaksanaan Pilkada merupakan pelanggaran serius yang dapat dijera sanksi pidana berat. Peringatan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan integritas dan kejujuran proses pemungutan serta penghitungan suara di seluruh daerah yang melaksanakan PSU di Provinsi Lampung.

Ketentuan hukum mengenai larangan memanipulasi hasil pemilihan secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 178 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, atau menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 bulan dan paling lama 144 bulan, serta denda paling sedikit Rp48 juta dan paling banyak Rp144 juta.”

Selain itu, dalam Pasal 178 ayat (2) disebutkan bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau saksi pasangan calon, maka pelaku akan dikenakan hukuman yang sama dengan ketentuan pada ayat (1), ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk menjaga agar hasil pemilihan tetap bersih dari segala bentuk kecurangan, rekayasa, atau manipulasi yang dapat merusak hak suara rakyat. Bawaslu menilai, praktik manipulasi hasil suara merupakan kejahatan terhadap demokrasi yang tidak hanya mencederai legitimasi



hasil pemilihan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa Bawaslu akan mengawasi dengan ketat seluruh tahapan PSU, mulai dari persiapan, pemungutan, hingga rekapitulasi hasil suara. Ia mengingatkan semua pihak agar menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun saksi.

“Kami mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang untuk tidak coba-coba memanipulasi hasil pemilihan dalam bentuk apa pun. Undang-undang sudah sangat jelas memberikan sanksi berat bagi pelaku. Manipulasi hasil suara bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat,” tegas Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menjelaskan bahwa Bawaslu Lampung telah memperkuat pengawasan di daerah yang melaksanakan PSU dengan melibatkan pengawas tingkat kabupaten/kota hingga pengawas TPS. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) guna memastikan setiap dugaan pelanggaran segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Bawaslu tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan manipulasi hasil suara. Kami mendorong masyarakat dan saksi pasangan calon untuk berani melapor apabila menemukan adanya praktik kecurangan di lapangan. Perlindungan terhadap pelapor juga kami jamin sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Iskardo.

Bawaslu Lampung juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya PSU. Keterlibatan publik menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mencoreng proses demokrasi di daerah.



“Demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Mari bersama kita kawal suara rakyat agar tetap jujur, bersih, dan bermartabat,” pungkas Iskardo.

Dengan tegasnya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di daerah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan aman, transparan, dan sesuai asas-asas demokrasi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN: PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG SAMA-SAMA DIPIDANA**

**BANDAR LAMPUNG, 02 April 2025** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali mengingatkan seluruh peserta dan masyarakat untuk mewaspadai praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun tahapan Pilkada di daerah ini. Bawaslu menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang sama-sama dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Lampung menyoroti masih adanya potensi praktik politik uang yang dilakukan oleh oknum tertentu demi mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini, selain mencederai prinsip demokrasi, juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku.

“Bawaslu mengingatkan bahwa praktik politik uang bukan hanya mencoreng integritas demokrasi, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berat bagi siapa pun yang terlibat, baik pemberi maupun penerima,” demikian pernyataan resmi Bawaslu Lampung melalui Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Mengacu pada Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih



dengan cara tertentu, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan (3 tahun) dan paling lama 72 bulan (6 tahun) serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, Pasal 187A ayat (2) menegaskan bahwa pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya, masyarakat yang menerima uang atau barang dari calon atau tim sukses dengan tujuan mempengaruhi pilihan politiknya juga dapat dikenai hukuman pidana yang sama beratnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah-langkah pencegahan politik uang di seluruh kabupaten dan kota. Pengawasan dilakukan tidak hanya oleh jajaran pengawas di tingkat provinsi, tetapi juga oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di lapangan.

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan, terutama menjelang hari pemungutan suara ulang. Politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi, karena mengubah suara rakyat menjadi transaksi. Kami tidak akan mentolerir tindakan semacam ini,” tegas Iskardo.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan dugaan praktik politik uang di lingkungan masing-masing. Bawaslu, kata dia, telah menyiapkan kanal pelaporan resmi yang bisa diakses masyarakat dengan mudah dan cepat.

“Kami mengimbau masyarakat agar berani menolak dan melaporkan jika menemukan praktik politik uang. Demokrasi yang bersih hanya bisa terwujud jika rakyat ikut menjaga integritas pemilu. Jangan takut melapor, karena Bawaslu akan melindungi kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional,” ujar Iskardo.



Bawaslu Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses demokrasi yang berintegritas, jujur, dan adil. Dalam konteks pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran dan tahapan Pilkada serentak 2024 yang masih berlanjut, pengawasan terhadap potensi politik uang menjadi prioritas utama.

Selain pengawasan langsung, Bawaslu juga melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk turut serta menyebarkan pesan anti-politik uang. Edukasi publik dilakukan melalui berbagai media sosial, kegiatan tatap muka, serta sosialisasi berbasis komunitas agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

“Jangan gadaikan masa depan daerah hanya karena uang sesaat. Uang itu habis dalam sehari, tapi dampaknya bisa lima tahun ke depan. Pilihlah pemimpin dengan hati nurani, bukan karena iming-iming materi,” pungkas Iskardo P. Panggar.

Bawaslu Lampung menegaskan bahwa praktik politik uang adalah pelanggaran berat yang merusak sendi-sendi demokrasi. Dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda miliaran rupiah, masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai pemberi maupun penerima. Melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan PSU dan tahapan Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Lampung dapat berlangsung bersih, jujur, dan bermartabat.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(tt)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU PROVINSI LAMPUNG INGATKAN ANCAMAN PIDANA BAGI PEMILIH ILEGAL**

**BANDAR LAMPUNG, 16 April 2025** - Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dan kemurnian proses demokrasi. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah potensi pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak pilih namun dengan sengaja ikut memberikan suara di TPS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setiap orang yang tidak berhak memilih namun tetap memberikan suaranya dapat dijatuhi sanksi pidana berat.

Pasal 178C UU tersebut menegaskan, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, serta denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Ancaman tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, namun juga penyelenggara pemilihan yang terbukti membantu atau membiarkan pelanggaran serupa terjadi. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari pidana maksimum yang telah ditetapkan.



Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menegaskan bahwa Bawaslu akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencoba mengacaukan proses pemungutan suara dengan cara-cara melawan hukum,

termasuk dengan memasukkan suara dari orang yang tidak terdaftar atau tidak memiliki hak pilih.

Menurutnya, integritas penyelenggaraan pemilu hanya dapat terjaga bila seluruh pihak berkomitmen mematuhi peraturan yang berlaku.

“Bawaslu tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Setiap suara harus datang dari pemilih yang sah. Jika ada pihak yang dengan sengaja ikut memilih tanpa hak, itu merupakan tindak pidana yang serius dan akan diproses sesuai hukum,” tegas Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Iskardo mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional yang melekat hanya pada warga negara yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara, dan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik kecurangan dalam proses PSU maupun pemilihan di masa mendatang.

“Kami mengimbau masyarakat agar aktif mengawasi proses pemungutan suara di lingkungannya. Laporkan segera kepada Bawaslu jika menemukan adanya orang yang tidak berhak namun tetap memaksakan diri untuk memilih. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga pemilihan yang jujur dan adil,” ujar Iskardo.



Bawaslu Provinsi Lampung melalui jajaran pengawas di kabupaten/kota dan kecamatan juga terus melakukan pemantauan intensif serta sosialisasi hukum pemilihan kepada masyarakat dan penyelenggara di tingkat bawah. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran dan memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Iskardo menegaskan, PSU dan seluruh bentuk pemilihan harus dilandasi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pelanggaran terhadap asas tersebut bukan hanya merugikan peserta pemilihan, tetapi juga mencederai demokrasi.

“Setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama. Jangan ada satu pun suara ilegal yang masuk ke dalam kotak suara. Bawaslu Lampung berkomitmen menjaga agar setiap proses berjalan bersih dan transparan demi tegaknya demokrasi yang bermartabat,” pungkas Iskardo.

Melalui peringatan ini, Bawaslu Provinsi Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah pemilihan dan menjadikan PSU sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(tt)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG PETAKAN KERAWANAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA PESAWARAN**

**BANDAR LAMPUNG, 28 April 2025** - Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan yang berpotensi mengganggu integritas dan kelancaran proses demokrasi di tingkat daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bisa timbul selama tahapan PSU berlangsung.

Berdasarkan hasil identifikasi yang bersumber dari Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan yang diterbitkan Bawaslu RI, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik oleh penyelenggara pemilihan, peserta, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Bawaslu Lampung mengidentifikasi 11 potensi kerawanan utama yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran.

Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan pengadaan dan pendistribusian logistik, yang dapat berdampak langsung pada kesiapan TPS dan kelancaran pemungutan suara. Selain itu, perubahan status pemilih dari memenuhi syarat (MS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) juga menjadi sorotan serius, mengingat perubahan data pemilih harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.



Kerawanan lain yang turut diwaspadai adalah tidak adanya catatan atau tanda keterangan pada pemilih yang telah dinyatakan TMS, baik di papan pengumuman TPS maupun pada kolom keterangan di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Kondisi ini bisa menimbulkan kebingungan di lapangan dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran.

Selain itu, ketidakterersediaan salinan DPT, DPTb, dan DPK bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota juga menjadi salah satu tantangan serius, karena data tersebut berfungsi sebagai alat kontrol atau data sanding dalam memastikan validitas pemilih yang hadir di TPS.

Bawaslu juga menyoroti potensi penggunaan hak pilih oleh orang lain, kesalahan pengisian daftar hadir, hingga pemilih yang datang ke TPS tanpa membawa KTP-el atau dokumen kependudukan lain yang sah. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini, meski tampak administratif, dapat memengaruhi hasil akhir pemungutan suara dan merusak prinsip kejujuran serta keadilan dalam pemilihan.

Selain aspek administratif, potensi ancaman terhadap keamanan dan kebebasan pemilih juga menjadi perhatian utama. Bawaslu menekankan pentingnya mewaspadai tindakan intimidasi terhadap pemilih maupun penyelenggara pemilihan, serta mobilisasi massa ke lokasi TPS yang dapat menciptakan tekanan psikologis dan mengganggu ketertiban pemungutan suara.

Penurunan tingkat partisipasi masyarakat juga masuk dalam radar pengawasan Bawaslu. Faktor kejenuhan, ketidakpahaman terhadap alasan PSU, maupun minimnya sosialisasi bisa berkontribusi terhadap turunnya angka partisipasi pemilih. Selain itu, Bawaslu juga mengingatkan agar dokumen salinan hasil penghitungan suara segera disampaikan pada hari yang sama, guna mencegah munculnya kecurigaan dan potensi manipulasi hasil.



Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa langkah pemetaan kerawanan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan yang sistematis agar PSU dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan sesuai prinsip demokrasi.

“Bawaslu berkomitmen memastikan PSU di Kabupaten Pesawaran terlaksana dengan integritas tinggi. Karena itu, kami sudah memetakan seluruh potensi kerawanan agar jajaran pengawas di lapangan bisa melakukan langkah antisipatif sejak dini,” ujar Iskardo di Bandar Lampung, Senin (28/10/2025).

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga netralitas dan kelancaran PSU.

“Kami mengajak seluruh pihak KPU, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses ini agar tetap bermartabat dan tidak mencederai nilai demokrasi. Pencegahan adalah bentuk pengawasan terbaik,” tegasnya.

Iskardo juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu, terutama terkait data pemilih dan distribusi logistik. Transparansi ini dinilai sangat penting agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap proses pemungutan suara ulang.

“Keterbukaan dan kejujuran penyelenggara menjadi fondasi kepercayaan publik. Jangan ada lagi ruang abu-abu dalam proses PSU, karena setiap suara rakyat adalah mandat yang harus dijaga,” tutupnya.



Dengan adanya pemetaan kerawanan ini, Bawaslu Provinsi Lampung berharap seluruh jajaran pengawas hingga tingkat TPS dapat bekerja secara cermat, berintegritas, dan sigap terhadap setiap potensi pelanggaran yang mungkin muncul. PSU bukan sekadar ulangan dari proses sebelumnya, tetapi juga uji komitmen bersama untuk memastikan hasil Pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**